

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 5/PUU-XV/2017

Produk Halal

I. PEMOHON

Paustinus Siburian, SH., MH

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

Pemohon adalah perseorangan warga Indonesia yang merasa dirugikan dan/atau berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya. Kerugian konstitusional yang dimaksud adalah Pemohon tidak mendapatkan pembatasan-pembatasan mengenai persoalan halal tidak halalnya suatu produk, baik menyangkut bahan maupun proses produksi halalnya.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Norma materiil yaitu:

Diktum menimbang huruf b UU 33/2014:

b. bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;

Frase “syariat Islam” dalam Pasal 1 angka 2 UU 33/2014:

Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 3 huruf a UU 33/2014:

Penyelenggaraan JPH bertujuan:

a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk;

Pasal 4 UU 33/2014:

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) UU 33/2014:

*Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan **selain** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.*

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 28E:

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

- (2) *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*
- (3) *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*

2. Pasal 29 ayat (2):

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

3. Pasal 28F:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Tidak tepat jika Pembentuk UU membuat tujuan UU 33/2014 adalah untuk “masyarakat”. Pemohon adalah anggota masyarakat yang tidak diwajibkan untuk mendapatkan “Jaminan Produk Halal”. Seharusnya undang-undang menyebutkan dengan tegas yang menjadi sasaran yaitu umat Islam atau konsumen muslim seperti dalam Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penjualan Halal.
2. Tidak terdapat kejelasan mengenai definisi dari syariat Islam.
3. Kata “barang” dengan kata “makanan” adalah dua hal yang terpisah. “Barang” yang terkait dengan “makanan” bukan makanan. Dengan demikian yang menjadi target dari UU 33/2014 bukanlah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, atau produk rekayasa genetika.
4. Tidak ada yang jadi persoalan dalam jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, atau produk rekayasa genetika. Persoalan yang muncul justru adalah ketika ternyata dalam konteks barang, yang menjadi target dari Pasal 4 dalam hubungan dengan Pasal 1 angka 1, bukanlah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, atau produk rekayasa genetika tetapi barang

- yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, atau produk rekayasa genetika.
5. Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan harus bersertifikat halal (sudah dinyatakan halal sesuai syariat Islam). Pengertian yang demikian akan berdampak bahwa suatu produk yang dibeli di luar negeri untuk penggunaan akhir di Indonesia tidak perlu bersertifikat halal, karena tidak beredar dan diperdagangkan. Demikian juga untuk pemesanan secara *online* untuk penggunaan akhir tidak wajib bersertifikat halal. Demikian juga halnya untuk hadiah, suatu produk tidak perlu bersertifikat halal.
 6. Digunakannya kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) membawa pada ketidakpastian.

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tujuan Undang-undang dan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sebagaimana terdapat dalam diktum menimbang huruf b dan Pasal 3 huruf a, Frase “syariat Islam” dalam Pasal 1 angka 2, norma-norma dalam Pasal 4 dalam hubungan dengan (*in conjunction with*) Pasal 1 angka 1, dan kata “selain” dalam Pasal 18 ayat (2) UU Jaminan Produk Halal tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Setelah Mahkamah Konstitusi menemukan, memutuskan, dan menyatakan bahwa norma-norma yang dimohonkan untuk pengujian oleh Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Presiden atau DPR untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 10 ayat (2) UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan membawa norma-norma yang ditemukan bertentangan dengan UUD 1945 dan yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut pada kesesuaian dengan UUD 1945, dengan menjadikan pertimbangan-pertimbangan hukum dan konstitusi yang

dibuat oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya sebagai dasar, dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya; dan/atau Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.